



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, negara memiliki kewajiban memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke atas permukaan tanah lingkungan hidup memiliki potensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat mengganggu kesehatan serta produktifitas masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMN SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten.
16. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
17. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
18. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- c. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. jenis, komponen, dan penyelenggaraan SPALD;
- c. hak dan kewajiban;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. pembiayaan dan pendanaan;
- g. perizinan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. insentif dan disinsentif; dan
- j. larangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;

- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan Penyelenggara SPALD-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengolahan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi kepada pengusaha/masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau pengelola Air Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam Air Limbah Domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan kewenangannya.

Pasal 6

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMN SPALD;
- c. BUMD SPALD;
- d. Badan Usaha SPALD;
- e. Kelompok Masyarakat; atau
- f. orang perseorangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan Air Limbah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD SPALD atau BUMD SPALD Kabupaten untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (3) UPTD SPALD atau BUMD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPALD skala kota dan kawasan;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Penunjukan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV JENIS, KOMPONEN DAN PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Jenis SPALD

Pasal 8

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik terdiri dari:
 - a. Air Limbah kakus (*black water*); dan
 - b. Air Limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 9

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah;
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Komponen SPALD-S

Pasal 10

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 11

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus.

Pasal 12

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 13

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Paragraf 2
Komponen SPALD-T

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 16

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.

Pasal 17

Prasarana dan sarana subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 19

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 21

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan Konstruksi;
- c. Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan

- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 25

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. kajian teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal Pelaksanaan Konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat berupa kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD -T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;

- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sub-sistem Pelayanan;
 - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 35

Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan di IPLT meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.

- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 37

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 38

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan Air Limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (4) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

Pasal 40

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 41

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 42

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah Air Limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 5 Pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa Air Limbah Domestik di IPAL terpusat.

Pasal 44

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kinerja Penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. Pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. Pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 46

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil Pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 47

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 48

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih, dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Daerah, terkait pengelola Air Limbah Domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik;
- g. mengawasi kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- h. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 49

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih;
- b. mengupayakan memanfaatkan kembali Air Limbah Domestik non kakus untuk kegiatan domestik lainnya;
- c. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- e. membayar tarif pelayanan bagi yang menerima jasa pelayanan SPALD yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Setiap Penyelenggara SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Penyelenggara SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:

- a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (4) Setiap Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap Penyelenggara SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Penyelenggara SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila diminta oleh petugas.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. pencabutan izin; dan

- e. denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan /atau pengolahan Air Limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam Penyelenggaraan SPALD dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Pasal 54

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Penyelenggara SPALD wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara SPALD untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Air Limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik;

- b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
- c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. menyelenggarakan pelatihan dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik melalui:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
 - c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
 - d. fasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan/atau kader masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
 - e. pengembangan mekanisme percontohan;
 - f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan Air Limbah rumah tangga; dan/atau
 - g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya dan pemangku kepentingan.
- (2) Pembinaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan

- a. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja Penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (5) Pelaporan kinerja Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
 - b. kualitas air buangan dari limbah rumah tangga sebelum diolah;
 - c. kualitas air hasil Pengelolaan Air Limbah;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (6) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data sistem informasi Air Limbah Domestik.
- (8) Dalam hal belum tersedia sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, pelaporan kinerja Penyelenggaraan SPALD dilihat dari kualitas air di sumur air permukaan yang terdekat.
- (9) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (10) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada BUMN SPALD, BUMD SPALD, Badan Usaha SPALD, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada BUMN SPALD, BUMD SPALD, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 62

Disinsentif dapat berupa penghentian subsidi.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 63

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik terpusat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang Air Limbah medis, *laundry*, cuci motor/mobil dan limbah industri ke jaringan limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- e. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem Air Limbah terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan Air Limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oleh pejabat penyidik Polri juga dilakukan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Penyelenggara SPALD yang sudah ada tetap dapat melaksanakan pengelolaan air limbah.
- (2) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, penyelenggaraan SPALD disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

NOMOR 10 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT: (7/105/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin” adalah persetujuan bangunan gedung dan/atau izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “air limbah kakus” adalah air buangan dari kloset yang menyertai limbah padat yang dibuang, serta air dari bidet dan urinoir (tempat buang air kecil).

Huruf b

Yang dimaksud “air limbah non kakus” adalah air buangan yang berasal dari pembuangan sink dapur, wastafel dan floor drain kamar mandi.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “permeabilitas tanah” adalah daya lolos air dalam tanah, yang dinyatakan dalam mililiter per jam.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana utama” meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pendukung” meliputi platform (dumping station), kantor, gudang dan bengkel

kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana utama” meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pendukung” meliputi gedung kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengolahan fisik” adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik dan pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengolahan biologis” adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara aerobik, anaerobik, kombinasi aerobik dan anaerobik dan/ atau anoksik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengolahan kimiawi” adalah pengolahan yang dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala dan terjadwal” adalah Penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dilaksanakan dalam tempo waktu tertentu secara beraturan bagi pengguna SPALD-S individu dan/atau penyedotan terjadwal sesuai dengan perencanaan terhadap pengguna SPALD-S komunal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kelompok Swadaya Masyarakat” adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan dalam mengelola air limbah domestik.

Yang dimaksud dengan “kader masyarakat” adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 38.